

WALI KOTA BANJARMASIN PROPINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 177 TAHUN 2023 TENTANG

TIM PENYUSUN STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA UNTUK TAHUN 2024 TAHUN ANGGARAN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka menyusun rencana program dan kegiatan dibiayai yang Anggaran Belanja Pendapatan Kota Banjarmasin, perlu adanya Standar Harga Satuan Barang dan Jasa yang digunakan sebagai dasar Penyusunan RKA-SKPD (Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan DPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah), dan DPPA SKPD (Dokumen Perubahan Anggaran Pelaksanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah);
 - bahwa sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu di bentuk Tim Pembahas dan Tenaga Ahli Penyusunan Standar Harga Satuan Barang dan Jasa untuk Tahun 2024 Tahun Anggaran 2023 di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusun Standar Harga Satuan Barang dan Jasa untuk Tahun 2024 Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
 Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
 Kalimantan (lembaran Negara Republik Indonesia
 Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 1781);
- Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin Susunan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Tambahan Lembaran Daerah Kota Nomor 3, Banjarmasin Nomor 63);

- 9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
- 10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 67);
- 11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
- 12. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

Memperhatikan:

- 1. Surat Pengantar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor: 600/064-Set/DPUPR
- 2. Surat Pengantar Bagian Pengadaan dan Jasa Nomor : 900/048/ Bag.PBJ
- 3. Surat Pengantar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 800/0072.Sekr.01/DPP/2023
- 4. Surat Pengantar Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Nomor: 870/060-Sekr/Diskominfotik/I/2023
- 5. Surat Pengantar Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Nomor: 050/179-Sekr/Bappeda Litbang/I/2023
- 6. Surat Pengantar Bagian Hukum Nomor: 180/0197/KUM/2023
- 7. Surat penunjukan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Nomor : 900/273-Sekr/BPKPAD/I/2023

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Tim Penyusun Standar Harga Satuan Barang dan Jasa 2024 untuk Tahun Anggaran 2023, dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas untuk melakukan pengolahan, penggabungan serta analisa standar harga satuan dan memberikan masukan yang berkenaan dengan Penyusunan Standar Harga Satuan Barang dan Jasa untuk Tahun 2024.

KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Penyusunan Standar Harga Satuan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin.

KEEMPAT

: Ketentuan sebagaimana maksud dalam Keputusan Wali Kota ini dimulai dilaksanakan sejak tanggal 25 Januari 2023.

KELIMA

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 8 Februari 2023 WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 177 TAHUN 2023
TENTANG
TIM PENYUSUN STANDAR HARGA SATUAN
BARANG DAN JASA UNTUK 2024 TAHUN
ANGGARAN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA UNTUK TAHUN 2024 TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM	
1.	H. IBNU SINA	Wali Kota Banjarmasin	Pengarah I	Memberikan arahan mengenai Penyusunan Standar Harga Satuan	
2.	Dr. Ir. H. ARIFIIN NOOR, M.T.	Wakil Wali Kota	Pengarah II	Memberikan arahan mengena Penyusunan Standar Harga Satuan	
3.	IKHSAN BUDIMAN, SH, MM NIP. 19761205 200604 1 016	Sekretaris Daerah	Penanggung jawab	Bertanggung jawab atas berhasilnya pelaksanaan Penyusunan Standar Harga Satuan dan memberikan arahan, petunjuk dan saran kepada Tim Penyusunan Standar Harga Satuan-	
4.	H. EDY WIBOWO, SE NIP. 19690112 199303 1 004	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	Ketua	Menerima dan melaksanakan arahan, saran dan petunjuk dari koordinator kelompok pengarah serta mengkoordinir anggota kelompok pengarah dalam pelaksanaan penyusunan Standar Harga Satuan	

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
5.	PAHRIADI, SE, MM NIP. 19681110 198903 1 020	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Sekretaris	Membuat laporan pelaksanaan penyusunan Standar Harga Satuan kepada Pengarah dan penanggung jawab
6.	NABEHANUN NAJI, S.AP NIP. 19691110 198903 1 005	Kepala sub bidang Perencanaan Kebutuhan, Pemanfaatan dan Pengawasan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota	Melaksanakan tugas yang diberikan yang diberikan oleh ketua kelompok pengarah dan memberikan masukan informasi dan solusi untuk kelancaran tugas tim
7.	AHMAD ZAIRI AL-HAFI, S.STP 19930210 201609 1 009	Kepala sub bidang Penilaian, Penghapusan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota	Melaksanakan tugas yang diberikan yang diberikan oleh ketua kelompok pengarah dan memberikan masukan informasi dan solusi untuk kelancaran tugas tim
7.	LARIZA HYBREDA NIP. 19790116 200604 2 022	Kepala sub bagian Perencanaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota	Melaksanakan tugas yang diberikan yang diberikan oleh ketua kelompok pengarah dan memberikan masukan informasi dan solusi untuk kelancaran tugas tim
	ADI PRADANA, SE NIP. 19831002 201001 1 012	Penyusun Bahan Bimbingan Teknis pada Bagian Pengadaan Barang	Anggota	Melaksanakan tugas yang diberikan yang diberikan oleh ketua kelompok pengarah dan memberikan

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM	
		dan Jasa		masukan informasi dan solusi untuk kelancaran tugas tim	
9.	Hj. RISNAWATI, SE NIP. 19711108 199002 2 001	Kepala sub bagian Keuangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Anggota	Melaksanakan tugas yang diberikan yang diberikan oleh ketua kelompok pengarah dan memberikan masukan informasi dan solusi untuk kelancaran tugas tim	
10.	RIZKI YUWANDA, S.Kom NIP. 19880920 201502 1 001	Analis Sistem Informasi dan Diseminasi Hukum pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota	Melaksanakan tugas yang diberikan yang diberikan oleh ketua kelompok pengarah dan memberikan masukan informasi dan solusi untuk kelancaran tugas tim	
11.	Hj. ZURAIDA, ST NIP. 19710104 199603 2 008	Sekretaris pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota	Melaksanakan tugas yang diberikan yang diberikan oleh ketua kelompok pengarah dan memberikan masukan informasi dan solusi untuk kelancaran tugas tim	
12.	RABI'AH NIP. 19831211 201001 2 014	Pranata Komputer pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota	Melaksanakan tugas yang diberikan yang diberikan oleh ketua kelompok pengarah dan memberikan masukan informasi dan solusi untuk kelancaran tugas tim	
13.	RIZQI ANNISA, SE.Ak NIP. 19860317 200803 2 001	Kepala sub bidang Pelaporan dan Evaluasi pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota	Melaksanakan tugas yang diberikan yang diberikan oleh ketua kelompok pengarah dan memberikan masukan informasi dan solusi untuk kelancaran tugas tim	

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM	
14.	ROZIE, SE NIP. 19820824 200501 1 002	Kepala sub bidang Penyusunan Regulasi Teknis dan Pengendalian Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota	Melaksanakan tugas yang diberikan yang diberikan oleh ketua kelompok pengarah dan memberikan masukan informasi dan solusi untuk kelancaran tugas tim	

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 177 TAHUN 2023 TENTANG TIM PENYUSUN STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA UNTUK TAHUN 2024 TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TENAGA AHLI PENYUSUN STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA UNTUK TAHUN 2024 TAHUN ANGGARAN 2023

N O	NAMA	NIP	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN	
1.	Nursalam, M.S	am, M.S 1977082420081210 Koordinator		ASN	
2.	Ir. Candra Yuliana, S.T, M.T.,IPM	1973030419970220 01	Anggota	ASN	
3.	Aulia Isramaulana, S.T., M.T.	1982052220081210 01	Anggota	ASN	
4.	Abdul Karim, M.T.	1995051920220310 13	Anggota	ASN	
5.	Wahyu Irpan, S.Pd. CSEM. CSOPA	-	Analis/Drafter	NON ASN	
6.	Muhammad Akbar Rabliansyah, CPMP	-	Administrasi	NON ASN	

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA